



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Majene, 22 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Asisten Apoteker, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **Penggugat**;

Melawan,

Tergugat tempat dan tanggal lahir Pangaleroang, 17 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Karya PT. Passokorang, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1440 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0173/011/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Limboro Timur, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selama 10 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Limboro Timur, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, umur 5 bulan; Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak bulan Mei tahun 2020 yang disebabkan karena Tergugat telah mengambil emas Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian Tergugat menggadaikan emas tersebut. Dan Tergugat juga telah menggadaikan motor Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal bulan Juni tahun 2020 di mana Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah menggadaikan emas dan motor Penggugat. Bahwa pada saat itu ada pegawai dari Kantor Pegadaian menemui keluarga Tergugat dan menyampaikan bahwa Tergugat pernah menggadaikan emas, kemudian pihak dari keluarga Tergugat memberitahu kepada tante Penggugat bahwa Tergugat pernah menggadaikan emas, kemudian tante Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk memeriksa dan memastikan emas Penggugat yang disimpan namun ketika Penggugat memeriksa emas Penggugat, emas tersebut sudah tidak ada sehingga Penggugat memutuskan bahwa emas yang digadaikan oleh Tergugat merupakan emas Penggugat. Kemudian terkait masalah motor Penggugat yang digadaikan oleh Tergugat, awalnya Tergugat berasalan kepada Penggugat bahwa motor tersebut ingin Tergugat gunakan untuk pergi ke rumah orang tua

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun setelah beberapa minggu kemudian orang tua Penggugat melihat motor tersebut lewat di depan rumah orang tua Penggugat namun saat itu orang tua Penggugat mengira bahwa motor tersebut bukanlah motor Penggugat, setelah 3 hari kemudian orang tua Penggugat kembali mendapati motor tersebut dan orang tua Penggugat langsung menanyakan dan memastikan kepada orang yang menggunakan motor tersebut dan orang tersebut mengakui bahwa motor tersebut adalah motor sewa yang sebelumnya motor tersebut merupakan motor hasil dari gadai sehingga orang tua Penggugat menyakini bahwa motor tersebut adalah motor Penggugat yang telah digadaikan oleh Tergugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Mj



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Icha Satriani, S.H.) tanggal 29 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 6 dan 7;
- Bahwa Tergugat juga mengakui atas dalil gugatan Penggugat poin 4 tentang tindakan Tergugat yang menggadaikan emas milik Penggugat sebesar 7 gram, namun Tergugat sanggup untuk menebusnya pada tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa Tergugat pada dasarnya juga mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin ke 5 dimana Penggugat telah menggadaikan motor Penggugat bermerk Jupiter Z sebesar Rp 3.000.000,- namun hanya 10 (sepuluh) hari dan saat ini telah Tergugat tebus;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada poin 8, Tergugat menyerahkan keputusan kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik secara tulis maupun lisan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0173/011/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*Nazegefen*). Kode P;

B. Saksi

Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi (orangtua Penggugat) selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berumur 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dirumah saksi;
- Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi masalah rumah tangga terus menerus;
- Bahwa masalah rumah tangga tersebut disebabkan karena Tergugat telah menggadaikan motor dan emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat tidak mengetahui untuk keperluan apa uang tersebut;
- Bahwa semenjak terungkap kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat disaat kondisi Penggugat sedang hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama saksi selaku orangtua sedangkan Tergugat tinggal di Pasangkayu;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak sama sekali ada upaya untuk minta maaf maupun mencoba memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada upaya rukun dari pihak keluarga karena Tergugat tidak pernah datang untuk memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berumur 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi masalah rumah tangga terus menerus;
- Bahwa masalah rumah tangga tersebut disebabkan karena Tergugat telah menggadaikan motor dan emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa uang tersebut;
- Bahwa semenjak terungkap kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat disaat kondisi Penggugat sedang hamil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Pasangkayu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak sama sekali ada upaya untuk minta maaf maupun mencoba memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada upaya rukun dari pihak keluarga karena Tergugat tidak pernah datang untuk memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun di muka sidang;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di Persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **saksi II** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Altaf bin Sunardi, umur 5 bulan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak bulan Mei tahun 2020 yang disebabkan karena Tergugat telah mengambil emas Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian Tergugat menggadaikan emas tersebut. Dan Tergugat juga telah menggadaikan motor Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal bulan Juni tahun 2020 di mana Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah menggadaikan emas dan motor Penggugat. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat yang saat itu dalam kondisi hamil;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa selama berpisah juga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai karena Tergugat tidak pernah mencoba mendatangi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 332.000,00** (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari tanggal Kamis, 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hj. St. Asmah, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	212.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Rosdiana

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)